

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta bersama merupakan akibat hukum yang terjadi pasca perceraian yang tergolong rumit dalam proses penyelesaian perkaranya. Ketentuan yang mengatur pembagian harta bersama yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1.¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing sebagaimana ketentuan pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan harta bersama merupakan ketentuan yang hanya ada di Indonesia sebab permasalahan harta bersama pasca perceraian merupakan adat istiadat yang hanya ditemukan di Indonesia. Negara-negara muslim lain tidak mengenal sistem harta bersama dalam rumah tangga dengan berpegangan bahwa harta suami dan istri tidak bisa bercampur. Literatur fikih klasik juga tidak ketentuan pembagian harta bersama dalam rumah tangga.

Permasalahan harta bersama erat kaitannya dengan permasalahan utang bersama. Utang bersama dalam perkawinan dikategorikan juga sebagai harta benda, sebab harta pada prinsipnya merupakan gabungan antara modal dan utang.² Sehingga jika terjadi sengketa harta bersama maka bukan hanya keuntungan saja yang harus dibagikan tetapi juga kerugian dapat diperhitungkan sebagai tanggung

¹ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35.

² Haryono Daud dan Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.1 (2020), hlm.28.

jawab kedua belah pihak yang bercerai. Ketentuan pertanggungjawaban utang bersama setelah putusny perkawinan juga belum diatur secara spesifik pada hukum di Indonesia.

Harta bersama merupakan kondisi yang hanya di temukan di Indonesia, perkara utang bersama juga merupakan permasalahan yang hanya di temui di negara Indonesia. Hal tersebut didasarkan atas kultur masyarakat muslim di Indonesia yang berbeda dengan masyarakat muslim di negara lainnya.³ Berdasarkan kondisi tersebut, para ulama dan pakar fikih merumuskan ketentuan yang didasarkan atas hukum Islam guna menyelesaikan permasalahan harta dan utang bersama agar terwujud kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan karena kekosongan hukum.

Ketentuan pada pasal 37 yang menyatakan bahwa setelah putusny perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, maka secara umum penyelesaian sengketa harta bersama menggunakan tiga landasan hukum yaitu: hukum positif, hukum Islam dan hukum adat.

Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 156 dalam kaitannya dengan utang bersama pasca perceraian menyebutkan bahwa masing-masing mantan suami isteri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian. Utang bersama pasca perceraian adalah soal bagaimana kewajiban-kewajiban tentang pelunasan kepada pihak ke tiga (pemberi utang) akan dibagi kepada masing-masing pihak.

³ Kebiasaan atau adat yang berlaku di Indonesia, bahwa dalam membangun sebuah rumah tangga mayoritas masyarakat baik istri maupun suami dalam memenuhi kehidupan keluarga sama-sama bekerja mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit pula istri yang bekerja sedangkan suami hanya berada dirumah membantu pekerjaan rumah. Tentunya dari sana lah diambil pendekatan secara adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk merumuskan undang-undang tentang harta bersama tersebut.

Hukum positif di Indonesia merupakan pedoman yang menjadi sumber hukum utama. Namun demikian dalam sistem hukum Indonesia, *the living law* (KHI) masih diakui, terlebih eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penerapannya di Peradilan Agama sangat kuat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) karena landasan KHI bukan Undang-undang melainkan Inpres jadi tidak mengikat tetapi selalu menjadi rujukan bagi Hakim-Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara terutama perkara keluarga di bidang perkawinan dan kewarisan.⁴

Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada pasal 93 bahwasanya utang bersama selama masa perkawinan merupakan kewajiban mantan suami dan mantan istri untuk pertanggungjawaban pelunasannya. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti hitungan pembebanan bagi masing-masing pihak sebagaimana ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp menjadi salah satu putusan yang telah menyelesaikan sengketa utang bersama antara mantan suami dan mantan istri yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura. Pokok dalam sengketa tersebut merupakan perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat (Istri) melawan Tergugat (Suami) yang didalamnya terdapat objek sengketa harta bersama yang ditetapkan sebagai objek utang bersama. Pengadilan Agama Martapura menyelesaikan pembagian harta bersama dalam putusan tersebut

⁴ Rahmida Erliyani and Deden Koswara, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama Di Kalimantan Selatan," *Laporan Penelitian Dosen* (2018).

dengan memberikan porsi 3:1, yakni 70% kepada istri dan 30% dibebankan kepada suami.

Amar dalam putusan tersebut bercorak *contra legem* karena hakim tidak menggunakan dan mengesampingkan ketentuan undang-undang yang telah ada yakni pada pasal 97 KHI dan Pasal 128-129 KUHPerdara mengenai pembagian harta bersama, di mana janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu seperdua. Sehingga putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp merupakan putusan yang mengandung problem akademik yang layak dijadikan bahan uji penelitian.

Selain pembagian harta bersama yang mengandung problem akademik, penetapan pembebanan pertanggungjawaban utang bersama pada putusan tersebut juga menarik perhatian penulis, dimana pada sengketa utang bersama hakim membebankan bagian pertanggungjawaban yang lebih besar untuk istri dibandingkan dengan suami.⁵

Pada penelitian ini penulis akan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp sebagai bahan uji penelitian dengan berfokus pada penetapan majelis hakim dalam sengketa utang bersama. Majelis Hakim memberikan bagian yang lebih banyak untuk Tergugat pada pertanggungjawaban utang bersama yakni 3/4 (tiga per empat) bagian dan 1/4 (satu per empat) bagian hutang bersama adalah untuk Tergugat.

Uang yang dihasilkan dari perjanjian utang pada putusan tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai utang bersama, digunakan dan diserahkan kepada Tergugat sebagai modal usaha guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

⁵ Direktori Mahkamah Agung, Salinan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, 2019.

Pembuktian dalam persidangan juga membawa fakta yang lebih mengejutkan bahwa uang tersebut digunakan Tergugat untuk menikah dan menafkahi wanita idaman lain (WIL) tanpa persetujuan istri.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Majelis Hakim memberikan putusan pembebanan pertanggungjawaban utang bersama pasca perceraian pada putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum positif dengan judul **“PEMBEBANAN UTANG BERSAMA DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap pembebanan utang bersama dalam gugatan pembagian harta bersama pada putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp?
2. Bagaimana analisis hukum pertimbangan Hakim terhadap pembebanan utang bersama dalam gugatan pembagian harta bersama dalam putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap pembebanan utang bersama

dalam gugatan pembagian harta bersama pada putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

2. Untuk memahami analisis hukum pertimbangan Hakim terhadap pembebanan utang bersama dalam gugatan pembagian harta bersama dalam putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

D. Signifikasi Penelitian

Selain tujuan di atas diharapkan penelelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dan pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dalam hal pembebanan utang bersama pasca perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada seluruh masyarakat tentang pembebanan utang bersama pasca perceraian dan untuk memperdalam kajian terkait pembebanan utang bersama pasca perceraian.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman dalam penafsiran penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis akan menjelaskan maksud yang selaras dengan makna dari judul penelitian diantaranya:

1. Pembebanan

Pembebanan adalah perbuatan membebani atau membebankan.⁶ Pembebanan dalam penelitian ini dimaknai dengan perbuatan membebani yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura kepada mantan suami dan istri dalam sengketa harta bersama yang dituangkan oleh Hakim dalam putusan gugatan harta bersama yang didalamnya memuat pembebanan utang bersama.

2. Utang Bersama

Utang bersama dalam maknanya yakni sebuah utang yang dilakukan suami istri selama masa pernikahan berlangsung. Utang bersama yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni sebuah perjanjian utang yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama masa perkawinan.

3. Studi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.⁷ Dalam penelitian ini studi dimaknai sebagai proses penelaahan dan analisis hukum yang berlaku di Indonesia terhadap permasalahan utang bersama pasca perceraian yang akan dipecahkan.

4. Putusan Pengadilan Agama Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp

Putusan merupakan pernyataan hakim berbentuk tertulis, sebagai hasil pemeriksaan dari suatu perkara gugatan atau *kontentius* dan diucapkan oleh

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). Hlm.37

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁸ Putusan dalam penelitian ini merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang didalamnya terdapat sengketa utang bersama antara Penggugat (istri) dan tergugat (suami). Putusan perkara harta bersama tersebut merupakan putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

F. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan, peneliti sudah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang disusun oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Julius Martin Siragih dkk.(2017) dengan judul “Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan”. Penelitian tersebut terfokus pada analisis pertanggungjawaban suami istri terhadap utang persatuan setelah terjadi perceraian. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum yuridis dengan pendekatan empiris yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang perkawinan tergantung hukum yang mengaturnya. KUH Perdata menjelaskan bahwa utang persatuan dibebankan pada persatuan harta. Sedangkan UU Perkawinan memisahkan antara harta bersama dan harta pribadi. Begitupun halnya dalam utang bersama maupun pribadi. Utang pribadi tidak ditanggung

⁸ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011). Hlm. 251

bersama sedangkan utang persatuan dipertanggungjawabkan bersama-sama.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada analisis utang bersama pasca perceraian, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan Penulis melakukan analisis terkait Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp. yang membebankan utang bersama dengan pembagian tidak seimbang dengan metode analisis kepustakaan, sedangkan penelitian tersebut meneliti dengan metode empiris atau terjun langsung kelapangan untuk melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Deshandra Yusuf Siswan Atmadja (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Pembagian Harta Bersama Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Dan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 266k/Ag/2010)”. Fokus pembahasannya adalah bagaimana pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010. Penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan normatif yuridis yang pada kesimpulannya hakim tidak memberikan bagian sama rata 1:1 dalam pembagian harta bersama dengan pertimbangan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. Kesimpulan tersebut meskipun melanggar dan mengesampingkan ketentuan perundang-

undangan hukum positif maupun hukum Islam, namun berlandaskan keadilan bagian masing-masing pihak.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada analisis putusan dalam perkara harta bersama pasca perceraian yang bersifat *contra legem*, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pertimbangan hakim terhadap pembebanan utang bersama dalam putusan, sedangkan penelitian tersebut berfokus dalam pembagian harta bersama yang ditetapkan Majelis Hakim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aminah Yuliza Putri (2020) dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr. Tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam”. Penelitian tersebut merupakan penelitian Islam Normatif dengan memfokuskan pada pembagian harta bersama menurut Hukum Islam dengan menganalisis putusan pengadilan No. 1914/Pdt.G/2018/Pa.Pbr”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus (*case study*) dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada perkara pembagian harta bersama sudah sesuai prinsip hukum Islam, yakni berdasarkan ijtihad yang panjang melalui jalur *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadah* dan juga melalui pendekatan menggunakan hukum adat dengan metodologi *istislah (masalah mursalah)*, *'urf* serta kaidah *al-'adatu muhakkamah* dalam rangka mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami istri.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada analisis putusan harta bersama pasca perceraian, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis melakukan analisis terkait Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp yang berfokus pada pembagian utang bersama, sedangkan penelitian tersebut meneliti berfokus pada pembagian harta bersama yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Haryono Daud dan Ajub Ishak (2020) dengan judul “Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/Pa.Tlmt.)”. Penelitian tersebut berfokus pada teks putusan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang membebaskan kewajiban pelunasan utang bersama pasca perceraian dengan pembagian sama rata yakni $\frac{1}{2}$ dibebankan kepada pihak istri dan $\frac{1}{2}$ bagian dibebankan pada pihak suami. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara utang bersama dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/Pa.Tlmt salah satunya adalah pertimbangan berdasarkan fakta persidangan tentang status utang bersama. Utang tersebut digolongkan sebagai kredit macet sehingga nilai agunan sudah tidak setimpal lagi dengan jumlah utang karena selain pokok pinjaman terdapat denda-denda lain yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Apalagi harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan dari harga semula akibatnya jumlah utang yang ditanggung semakin

membengkak. Penelitian tersebut berjenis Penelitian Normatif atau Kepustakaan (*library research*). Pada kesimpulannya hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Tilamuta dinyatakan tidak berwenang untuk memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa; 1) Merupakan perkara wan prestasi, 2) Putusan sulit dieksekusi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Agustin Hanapi M. Furqan (2021) dengan judul “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali konsep penyelesaian utang bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengetahui cara memadukan dua konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pada kesimpulannya hasil dari penelitian menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam, suami berkewajiban membayar utang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum positif Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar utang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan. Perbedaan tersebut dapat di integrasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memahami utang bersama sebagai ‘urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tentunya untuk mencapai kemaslahatan bersama suami istri (*mashlahah mursalah*).

Dari beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan penulis laksanakan, membawa kesimpulan bahwa masing-masing karya ilmiah

terdahulu mempunyai titik tekan atau fokus analisis yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Fokus pada penelitian ini yakni menganalisis teks putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp. Hakim menetapkan $\frac{3}{4}$ bagian dari utang bersama dibebankan kepada istri dan $\frac{1}{4}$ bagian utang bersama dibebankan kepada suami. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya. Selain itu yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah jenis utang pada putusan yang akan di analisis.

Utang bersama pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp tersebut merupakan utang yang dijaminan atas gaji mantan istri setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga selama berjalannya utang tersebut hingga putusan tersebut ditetapkan yang membayar dan melunasi angsuran setiap bulannya adalah pihak istri dari gaji bulanannya sebanyak Rp. 3.182.750.

G. Kerangka Teori⁹ (Utang Bersama dan Penalaran Hukum)

1. Utang Bersama

a. Definisi Utang Bersama

Dalam bahasa Arab, utang (*al-Dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-Dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan). Menurut Hanafiah, *dayn* termasuk kepada *al-Milk*. Utang dapat dikategorikan

⁹ Teori memiliki peranan yang sangat penting untuk memandu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun teori, asas dan konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Teori Penalaran Hukum dan Konsep Utang Bersama

pada *al-Mal al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang”. Selain itu, utang (*al-Dayn*) secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman.¹⁰

Al-dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini membedakan dari *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa utang piutang atau barang tersebut dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama. *Dayn* lebih umum daripada *qardh*. *Dayn* sebenarnya juga mencakup *qardh*. Setiap *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qardh*.¹¹

Qardh memiliki makna memotong atau menggigit. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainudin dalam kitabnya *Fathul Mu'in*:

الاقتراض وهو تملك شيء على ان يرد مثله

Utang adalah memiliki sesuatu untuk dikembalikan seperti semula.¹²

Menurut Ulama Hanafiyah, utang adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk di utangkan atau dengan ungkapan lain, utang adalah akad tertentu untuk

¹⁰ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 239

¹¹ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Kencana, h. 239

¹² Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainudin, *Fathul Mu'in Bisyarhin Qurrotul Ain Bimuhimmatin Addin Juz 1*, hlm. 340.

menyerahkan harta *mitsli* kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.¹³

Utang menurut pendapat Al-Shadiq Abdul Rahman al-Guryani yakni menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).¹⁴

Pengertian utang juga terdapat dalam pasal 20 ayat (29) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung.¹⁵

Pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa utang adalah suatu persetujuan dengan pihak yang memberikan kepada pihak lain sesuatu dalam jumlah tertentu dengan syarat pihak yang diberi akan mengembalkan sesuatu yang telah diberikan oleh pihak lain dengan jumlah yang sama.¹⁶

Harta berhubungan erat dengan utang, karena objek utang merupakan harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang di

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 374.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017) hlm. 77.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi 13*, hlm.13.

¹⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) hlm. 142.

utang orang lain. Sehingga harta yang dipinjam itu pindah tanggung jawab kepada orang lain atau pihak pengutang.¹⁷

Utang merupakan salah satu transaksi muamalah yang bercorak tolong-menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akad dari utang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun*. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ¹⁸

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.

Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, serta larangan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dan melarang untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.¹⁹ Tolong menolong dalam kebaikan merupakan hal diperbolehkan oleh Allah SWT, yang termasuk didalamnya perbuatan utang piutang.

Sebagaimana pengertian utang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat difahami bahwa utang merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mana salah satu pihak memberikan pinjaman berupa uang dan pihak lain diberikan kewajiban untuk mengembalikan kembali atas apa yang telah dipinjamnya.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018). Hlm. 8

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2012) hlm. 106.

¹⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h. 100

Sedangkan kata bersama memiliki arti berbarengan atau serentak.²⁰ Sehingga jika dikaitkan dengan perkawinan maka utang bersama merupakan utang yang diperoleh secara bersama-sama atau berbarengan ketika masa perkawinan berlangsung.

Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata menyatakan bahwa utang bersama merupakan utang yang dibuat oleh suami ataupun istri untuk memenuhi kebutuhan hidup selama perkawinan berlangsung.²¹

b. Utang Bersama dan Hubungannya dengan Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi milik istri dan harta kekayaan yang dimiliki suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.²² Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q. S An-Nisa/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.²³

²⁰ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012) hlm. 395.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005) hlm. 96.

²² Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama," *'Adliya* 11, no. 1 (2017):hlm. 81.

²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5*, (Semarang : Toha Putra 1993), h. 35 .

Dalam penjelasan ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, demikian juga perempuan mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing. Masing-masing mereka tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya.²⁴

Maksud dari ayat tersebut bahwasanya terhadap apa yang telah Allah tetapkan dalam seluruh peristiwa termasuk didalamnya perkawinan, antara suami dan istri tidak diperkenankan beriri hati satu sama lain atas apa yang menjadi kepimilikannya. Bagi para lelaki itu ada bagian yang dihasilkan dari usaha mereka seperti berjihad, bekerja, dan berdagang. Bagi para wanita itu bagian dari usaha mereka berupa menaati suami dan menjaga *farji* mereka. Masing-masing dari keduanya itu sama balasannya di pandangan Allah SWT.

Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri begitupun sebaliknya. Namun sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*alghelle gemeenschap van goederen*).

Terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama masa perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal:²⁵

24 Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5*, (Semarang : Toha Putra 1993), h. 35

25 Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998) hlm. 84.

- 1) Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah;
- 2) Dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan adalah harta bersama dari suami-istri tersebut;
- 3) Pencampuran harta kekayaan suami-istri tersebut dapat pula terjadi secara diam-diam memang telah terjadi pencampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.

Pencampuran harta suami dan istri selama masa perkawinan disebut dengan harta bersama. Pengertian tersebut secara terminologi sangat jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.²⁶

Hartono Soerjopratikno merinci harta bersama dalam perkawinan sebagai berikut:²⁷

1. Sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh yang meliputi laba semua benda yang sudah maupun yang belum ada.

²⁶ Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 72.

²⁷ Hartono Soerjopratikno, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1983) hlm. 76.

2. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari para suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang diperoleh mereka secara cuma-cuma.
3. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua utang yang dibuat oleh suami istri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.
4. Termasuk dalam kebersamaan itu semua buah dan hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut.

KUH Perdata menyebutkan bahwa harta bersama atau harta persatuan bukan hanya sekedar laba-labanya saja namun untuk beban-bebannya (*pasiva*) yang meliputi segala utang yang terjadi sepanjang perkawinan berlangsung juga termasuk kedalam harta bersama.

Berdasarkan pengertian di atas, utang selama masa perkawinan (utang bersama) memiliki hubungan dengan harta bersama. Utang merupakan suatu kesatuan yang menjadi bagian dari harta bersama. Keuntungan dalam harta bersama disebut sebagai harta dan kerugian atau beban dalam harta disebut sebagai utang bersama.

c. Asal Usul Utang Bersama

Hak dan kewajiban antara mantan suami dan istri terkait harta bersama maupun utang bersama setelah masa perkawinan tetap akan melekat jika tidak dilakukan pembagian. Hal pertama yang dilakukan dalam menyelesaikan pembagian utang bersama adalah mengklasifikasikan jenis utang selama masa perkawinan. Kejelasan

status utang bersama maka akan memperjelas hak untuk istri dan hak untuk suami dalam utang tersebut.

Utang dalam masa perkawinan menurut pendapat Subekti dibedakan menjadi 2 yaitu utang persatuan (utang *gemeenschap*) dan utang pribadi (utang *prive*).²⁸ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh utang pada masa perkawinan merupakan utang bersama. Utang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari:²⁹

1. Utang Pribadi

Utang pribadi merupakan utang yang dilakukan oleh masing-masing pihak sebelum masa perkawinan berlangsung. Utang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam harta bersama.

2. Utang Bersama/Persatuan

Merupakan semua utang-utang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.

Munculnya utang bersama dalam perkawinan bisa di amati dari sisi historis perkawinan tersebut, apakah pada perkawinan tersebut menggunakan perjanjian perkawinan atau tidak. Ada atau tidaknya perjanjian perkawinan akan menjadi dasar utama dalam menentukan

²⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Op.cit*, hlm. 161.

²⁹ Julius Martin Saragih dkk., "Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): hlm. 3.

pengaturan perkawinan salah satunya mengatur harta bersama maupun utang bersama.³⁰

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:³¹

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:³²

- 1) Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian;
- 2) Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang suatu hal yang tertentu;
- 4) Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon suami-istri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan

³⁰ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, op. cit., hlm. 105.

³¹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan;

Keberadaan perjanjian dalam perkawinan menjadi titik tumpu untuk membedakan jenis-jenis harta selama masa perkawinan. Sehingga bila perkawinan putus, maka penyelesaian pembagian harta maupun utang selama masa perkawinan akan lebih mudah sesuai dengan isi perjanjian.

Isi perjanjian perkawinan antara suami isteri dapat menyimpang dari pengaturan tentang harta bersama, diantaranya:

- 1) Kedua belah pihak bisa menetapkan keuntungan maupun kerugian dari harta bawaan maupun yang diperoleh masing-masing sebelum masa perkawinan sebagai hadiah atau warisan dan utang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing-masing pihak;
- 2) Penetapan harta maupun utang selama masa perkawinan menjadi bagian dan tanggungjawab bersama;
- 3) Penetapan juga bisa dilakukan dalam bentuk keuntungan menjadi harta bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut;
- 4) Penetapan juga bisa dilakukan dalam bentuk tidak ada pencampuran harta maupun utang bersama selama masa

perkawinan. Sehingga selama masa perkawinan harta baik suami ataupun isteri terpisah dan tidak ada penggabungan.³³

Dari isi perjanjian perkawinan di atas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum tentang campur kekayaan tersebut terdapat tiga kemungkinan penyimpangan yaitu: terjadinya suatu campur kekayaan secara bulat, atau terjadinya campur kekayaan secara terbatas ataupun tidak terjadinya campur kekayaan sama sekali.

Jika dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi persatuan baik yang terjadi selama perkawinan berlangsung, maupun yang dibawa ke dalam perkawinan. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dan utang dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Waktu terbentuknya harta bersama;
2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
4. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
5. Saat terjadinya utang.

³³ Jafizham, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: CV. Mestika, 1977) hlm. 95.

6. Peruntukaan utang.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta maupun utang perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan harta bersama selama masa perkawinan memuat hak-hak bersama baik hak yang diperoleh atas keuntungan ataupun hak yang ditanggung pertanggungjawaban kerugian termasuk didalamnya kerugian berupa utang bersama.

d. Ketentuan Utang Bersama dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Permasalahan penanggungjawaban utang bersama bukanlah permasalahan yang ringan atau mudah untuk diselesaikan, karena pada dasarnya manusia tidak mau rugi, sehingga akan berusaha untuk menghindar/mengelak dari tanggung jawab ganti rugi dengan berbagai dalih.

Utang memiliki sifat yang wajib dalam pelunasannya. Seorang yang berutang adalah seorang yang mampu dalam melunasi utang yang dibuatnya. Apabila utang tersebut tidak bisa dilunasi maka barang atau uang atas jaminan utang akan menjadi tebusan guna melunasi hutang yang dibuatnya.

Utang bersama yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari harta bersama memiliki konsekuensi hukum pertanggungjawaban bagi para pihak. Pembagian pembebanan utang bersama oleh para pihak harus dijunjung dengan prinsip tidak

memudhorotkan dan *menzholimi* baik itu yang diakibatkan oleh transaksi langsung maupun akibat pihak ketiga.

Pertanggungjawaban atas transaksi *muamalah* yang mendapat kerugian merupakan hal yang wajib dilakukan demi kemaslahatan bersama. Hal ini dapat dijumpai pada masa Nabi yang meletakkan pilar asas umum yakni asas yang bertujuan untuk menghilangkan *dharar*. Prinsip penanggungan utang bersama tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁴

Setiap orang tidak boleh merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.

Undang-undang Perkawinan pada pasal 37 menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.³⁵ Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.

Penyelesaian sengketa perkawinan termasuk juga pembagian utang bersama pasca putusnya perkawinan memang merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai patokan utama, namun dalam menyelesaikan suatu sengketa juga harus tetap memperhatikan dan tidak mengesampingkan ketentuan hukum lainnya, seperti hukum agama, adat serta KUH Perdata.

³⁴ Muhammad bin Abdillah Al-jarodani Ad-Dimyati, *Al-Jawahirul Lukluyah Fi Syarhil Arbain Nawawi*, hlm. 283.

³⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, hlm. 399.

Peraturan yang mengatur tentang ketentuan utang bersama pasca bubarnya perkawinan dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni:

Pasal 93 KHI

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Menurut pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, dalam pembebanan pertanggungjawaban utang selama masa perkawinan harus melihat pada objek peruntukan utang bersama tersebut. Apabila utang digunakan untuk kebutuhan bersama maka utang pada masa perkawinan tersebut termasuk utang bersama.

Konsep tersebut memberikan arti bahwa apabila utang selama masa perkawinan dilakukan oleh masing-masing pihak untuk kebutuhan pribadi maka yang berhak menanggung adalah pihak yang melakukan utang tersebut. Standar kebutuhan keluarga dikehendaki pada ketentuan tersebut termuat pada pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yakni:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak.

Sehingga yang dimaksud dengan kebutuhan pribadi yang ditanggung masing-masing pihak pada pasal 93 Kompilasi Hukum Islam adalah

kebutuhan pribadi di luar tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban berumah tangga.

Ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan diantaranya:

Pasal 121

Berkeenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Pasal 122

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Melihat regulasi pada pasal tersebut, dapat difahami bahwa tuntutan utang bersama pasca perceraian sah dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa utang tersebut merupakan utang bersama.

Sebagaimana ketentuan pertanggungjawaban utang bersama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 93 yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita fahami bahwa KHI tidak mengatur secara pasti porsi yang di dapat oleh masing-masing pihak baik suami ataupun istri.

Porsi pembagian pertanggungjawaban utang bersama hanya ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 156 yang berbunyi:

Pasal 156 KUHP

Masing-masing dan suami isteri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan porsi yang diperoleh masing-masing pihak dalam pertanggungjawaban beban utang

bersama pasca perceraian. porsi yang ditetapkan oleh KUH Perdata bisa diterapkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memuat perjanjian perkawinan.

2. Teori Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) adalah suatu kegiatan untuk mencari atau menelusuri dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.³⁶

Legal reasoning yang juga disebut dengan argumentasi hukum merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum dan jenjang hukum. Dalam hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum dan asas-asas hukum.³⁷

Penalaran hukum merupakan hal yang perlu dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan guna menghasilkan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter Wahlgren yang menyatakan “*Haphazardly conducted legal reasoning and superficial analysis, on the other hand, obviously can lead to poor arguments and result in legal decisions of low quality.*”³⁸

³⁶ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).

³⁷ Asri Wijayanti, *Strategi Belajar Argumentasi Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 2.

³⁸ Peter Wahlgren, “Legal Reasoning,” *Stockholm Institute for Scandianvian Law* , hlm. 202.

Menurut Kenneth J. Vandevælde, secara epistemologis penalaran hukum terdiri dari lima langkah, yaitu:³⁹

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*)
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menerapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*)
3. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheran, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law in to a coherent structure*)
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*)
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*)

Para logikawan umumnya membagi penalaran kedalam dua kategori utama yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas dan diakhiri dengan pernyataan yang

³⁹ Kenneth J. Vandevælde, *Thinking Like A Lawyer, An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 2.

bersifat umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa “Proses berpikir induksi adalah berdasarkan proposisi khusus ke proposisi umum”.

Sedangkan deduksi adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus atau dengan kata lain “Proses berpikir deduksi adalah berdasarkan proposisi umum ke proposisi khusus”.⁴⁰

Sebagaimana dijelaskan diatas, penalaran deduktif merupakan suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali identifikasi aturan hukum.⁴¹

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.⁴² Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:⁴³

- a) *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;

⁴⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 74.

⁴¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)hlm. 89.

⁴² Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Hlm. 90.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 85-87.

- b) *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
- c) *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁴

Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya.⁴⁵ Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas.⁴⁶ Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa

⁴⁴ Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, op. cit., hlm. 18.

⁴⁵ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, op. cit., hlm.

⁴⁶ Mertokusumo and Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, op/ cit., hlm. 161.

peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau ataupun *rechtsverfijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).⁴⁷

Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Ketentuan tersebut memberi makna hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Untuk dapat menemukan hukum, Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.⁴⁹

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 106-107.

⁴⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 7.

⁴⁹ Ali, *Menguak Tabir Hukum, op. cit.*, hlm. 121.

Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain sebagai berikut:⁵⁰

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa;
2. Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu;
3. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;
4. Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat;
5. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*);

⁵⁰ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, hlm. 62-72.

7. Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;
8. Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal;
9. Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri;
10. Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum;
11. Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh Hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:⁵¹

1. *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana Hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya;

⁵¹ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, op.cit., hlm. 74-85.

2. *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
3. Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfinding*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;
4. Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.

Dalam melaksanakan konstruksi hukum, Hakim disyaratkan kepada tiga syarat utama yaitu⁵²:

1. Meliputi seluruh bidang positif
2. Tidak boleh ada pertentangan logis
3. Mengkonstruksikan persoalan yang belum jelas untuk dicari kejelasannya

Proses pelaksanaan penalaran yang dilakukan secara benar akan membawa suatu kepastian dalam pertimbangan hukum putusan, karena dengan proses penalaran akan diketahui logika berpikir yang digunakan hakim untuk membuktikan benar tidaknya suatu peristiwa atau suatu dalil gugat. Sebaliknya pertimbangan hukum yang tidak menggunakan

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2009) hlm. 282

penalaran yang benar, dapat membingungkan pencari keadilan dalam memahami putusan pengadilan. Pemikiran dapat dikatakan tepat jika jalan pikiran sesuai dengan keteraturan berpikir, sebagaimana disebutkan dalam logika. Ukuran pemikiran yang benar bukan karena rasa senang dan enak didengar atau tidak, melainkan sesuai dengan fakta yang ada.

Syarat pokok suatu penalaran yang dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, adalah pemikiran harus berpangkal dari teori atau kenyataan serta titik pangkalnya harus benar, alasan-alasan yang diajukan harus tepat dan kuat dan jalan pikiran harus logis.⁵³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁵⁴ Penulis akan menggunakan teori terkait isu yang penulis angkat untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura tentang pembebanan hutang bersama dalam putusan perkara gugatan pembagian harta bersama Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan

⁵³ W. Poespoprodjo dan EK.T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar* (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm. 20.

⁵⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo, 1995) hlm. 15.

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁵ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah analisis permasalahan melalui peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti, yaitu Inpres KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan pendekatan yuridis normatif maka akan dapat menjawab permasalahan secara argumentatif dengan penalaran kritis yang dapat dipertanggung jawabkan dasar hukumnya dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum. Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁵⁶ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

Bahan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.⁵⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016) hlm. 93.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2* (Jakarta: Ke, 2014) hlm. 41.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 47.

adalah amar putusan dan pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Karena penelitian ini bercorak kepustakaan maka pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka.⁵⁸ Studi kepustakaan dilakukan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Studi kepustakaan dilakukan dengan mendownload putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis juga menelusuri bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet yang ada kaitannya dengan pembebanan utang bersama pasca perceraian sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, kelengkapan, kejelasan dan relevansi dengan

⁵⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 160.

permasalahan. Dalam hal ini, penulis akan melakukan *editing* terhadap bahan hukum yang telah didapatkan berkaitan dengan pembebanan utang bersama dalam perkara pembagian harta bersama dari berbagai referensi.

- b. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan baik.
- c. Kategorisasi, yakni penyusunan berdasarkan kategori. Dalam hal ini, penulis akan melakukan kategorisasi terhadap bahan hukum yakni Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

5. Analisis Bahan Hukum

Menganalisa merupakan kegiatan inti yang paling penting dan paling menentukan dalam penelitian. Analisa adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁵⁹ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan dua metode penalaran yakni pola berfikir induktif dan deduktif.

Pola berfikir deduktif adalah cara berfikir yang bertitik tolak dari aturan hukum yang berlaku pada kasus individual secara konkrit dan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada kasus

⁵⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UMP, 2008) hlm. 288.

yang bersifat individual,⁶⁰ maka penulis mengawalinya dengan mengemukakan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum tentang utang bersama untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus yakni yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam utang bersama pasca perceraian pada putusan No. 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp. Dalam hal ini, penulis memaparkan ketentuan hukum Islam dan positif berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dan juga menganalisis faktor yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara No. 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp.

Penulis menggunakan analisis data dengan cara induktif yakni berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kepada hal-hal yang berlaku umum. Penerapannya dengan cara menganalisis faktor dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara utang bersama dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis yuridis dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Kerangka Penelitian


Penelitian ini berdasarkan adanya putusan yang membebaskan utang bersama dengan bagian istri (Penggugat) lebih besar dibandingkan dengan bagian suami (Tergugat). Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. maka rumusan masalah penelitian dikemukakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana amar putusan Pengadilan Agama Martapura No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp?; (2) Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama

⁶⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian Cetak. Ke-3* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

Martapura terhadap pembebanan utang bersama dalam gugatan pembagian harta bersama dalam putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?.

Selanjutnya untuk membahas rumusan masalah digunakan teori penalaran hukum (*legal reasoning*) dan konsep utang bersama dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya hasil penelitian dibahas untuk mendapatkan suatu simpulan penelitian. Berdasarkan simpulan penelitian ini, dikemukakan saran-saran untuk menyempurnakan jawaban dari permasalahan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk jelasnya kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



J. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan berisi tentang permasalahan penelitian mengenai fenomena putusan pembebanan hutang bersama dalam gugatan harta bersama yang dirumuskan dalam bentuk (a) latar belakang yang akan memuat alasan pentingnya penelitian ini dilaksanakan, (b) rumusan masalah dalam penelitian ini berguna untuk membantu dalam memfokuskan objek penelitian agar tidak terlalu luas dan sesuai dengan jalur penelitian, (c) tujuan penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dijawab dari rumusan masalah, (d) signifikansi penelitian berisi manfaat dari penelitian ini baik manfaat teoritis maupun praktis, (e) definisi operasional, dalam sub bab definisi operasional akan dimuat penjelasan istilah-istilah dalam penelitian guna menyeragamkan pemahaman pembaca dengan maksud dari peneliti agar tidak terjadi salah persepsi, (f) kajian pustaka mengandung kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian sebagai pembanding dan pembeda sehingga dapat menunjukkan kebaruan atau *novelty* penelitian, (g) kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam penelitian, (h) metode penelitian dalam penelitian ini digunakan sebagai petunjuk arah dalam menjalankan penelitian hingga mendapatkan hasil dari penelitian (h) sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sesuai standar penyusunan karya ilmiah, agar penilaian ini bisa dibaca dengan mudah.

Bab II Gambaran Putusan. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp tentang pembebanan utang bersama dalam gugagatn harta bersama dari duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bab III Temuan dan Analisis. Temuan dan analisis dari Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp. tentang pembebanan utang bersama dengan menyandingkan bahan hukum lainnya.

Bab IV Penutup. Pada bagian ini akan berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan juga memberikan saran-saran.

.